

# SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2022/2023

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN



# **DASAR HUKUM**

**Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2021**

**Peraturan Bupati Klaten Nomor**

**SK Bupati Klaten Nomor**



# PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)


ADALAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TK DAN SEKOLAH YANG DILAKUKAN DENGAN SISTEM  
DARING (*ONLINE*) DAN LURING (*OFFLINE*)



Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem daring (*online*)  
diberlakukan untuk SMP Negeri

# Prinsip-prinsip PPDB



- 01 Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan
- 02 Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
- 03 Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya
- 04 Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan
- 05 Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan dari kelompok apapun.



# Persyaratan Usia

## PAUD

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. paling rendah 2 (dua) tahun dan paling tinggi 4 (empat) tahun untuk Kelompok Bermain (KB); dan
- d. paling tinggi 2 (dua) tahun untuk Taman Penitipan Anak (TPA).



# Persyaratan Usia



## SD

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
- d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan/atau kesiapan psikis.

# Persyaratan Usia

## SMP

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :

- a.berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b.telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c.Bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2021/2022 menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan
- d.Bagi tamatan SD/MI yang lulus tahun pelajaran 2021/2022 menggunakan nilai SKL yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan



# JALUR PENDAFTARAN

Jalur Zonasi adalah jalur dalam penerimaan peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan siswa disabilitas


Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar Kabupaten, dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas kedinasan, dibuktikan dengan adanya Surat Penugasan dari atasan yang bersangkutan, serta anak dari tenaga kesehatan yang bekerja untuk penanganan covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan

Jalur Prestasi adalah jalur yang memperhitungkan nilai Ujian Sekolah serta hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, atau tingkat Kabupaten/Kota




# DAYA TAMPUNG

- zonasi minimal 50% dari daya tampung
- afirmasi maksimal 15% dari daya tampung
- perpindahan orang tua maksimal 5% dari daya tampung
- prestasi maksimal 30% dari daya tampung



# PERSYARATAN UMUM

- a. Kartu Keluarga;
- b. Akta Kelahiran;
- c. SKL/ Ijasah/ Program Paket A;
- d. Pas foto 3 x 4.



# Persyaratan masing-masing jalur pendaftaran



## ZONASI

- a. KK dengan ketentuan hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak;
- b. bagi KK di luar Kabupaten Klaten yang merupakan lulusan SD di wilayah Kabupaten Klaten dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- c. yatim piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa.



# Persyaratan masing-masing jalur pendaftaran



## AFIRMASI

- a. berdomisili dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dapat berupa Program Keluarga Harapan/Kartu Indonesia Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera/ surat keterangan DTKS dari DissosP3APPKB dan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti;
- b. penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari DissosP3APPKB memuat kategori dan kriteria disabilitas yang dapat diterima di sekolah umum.
- c. Yatim piatu yang belum terdaftar dalam DTKS dibuktikan dengan surat keterangan dari Dissosp3APPKB.
- d. Surat keterangan dari Dissosp3APPKB dikeluarkan berdasarkan surat keterangan dari Desa.



# Persyaratan masing-masing jalur pendaftaran

## → PERPINDAHAN ORANG TUA

- a. Orang Tua yang sedang bekerja menangani Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Orang tua pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah/ lembaga/kantor/atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan Dinas Pendidikan;
- c. Anak Guru yang mendaftar di tempat orang tuanya bertugas.



# Persyaratan masing-masing jalur pendaftaran

## → PRESTASI

- a. Surat Keterangan Prestasi tiga mata pelajaran (Indonesia, Matematika dan IPA),
- b. Surat keterangan penghargaan hasil lomba bidang akademik maupun non Akademik berupa piagam/sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran;
- c. Nilai Piagam sebagaimana dimaksud dalam huruf f dikonversi dengan nilai SKL, sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (nilai piagam agar di konversi mengikuti nilai hasil SKL), piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi



# PELAKSANAAN PENDAFTARAN


- a. Calon Peserta Didik dapat memilih 2 sekolah untuk 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi;
- b. Selain melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi;
- c. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1 dan/atau 2 di SMP, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, dan apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara online;
- d. Pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat di sekolah pilihan 1 dan 2 dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 2 pilihan sekolah selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara online.



# TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik yang tidak bisa melakukan pendaftaran online dari rumah dapat mendaftar di sekolah tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan/social distancing;
- b. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia sekolah bagi yang tidak bisa online dari rumah;
- c. Entri data pendaftar ke sekolah dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran;
- d. Entri data online dari rumah dilakukan oleh calon peserta didik yang bersangkutan berdasarkan formulir pendaftaran;
- e. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
- f. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB online dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan

# PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



- (1) Penerimaan calon peserta didik/siswa baru diumumkan secara terbuka.
- (2) Satuan Pendidikan wajib membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.




# JADWAL PPDB



Hari Pertama Sekolah 11 Juli 2022





**Terima kasih!**